



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WAHYU DWIYANTO ALS KOYOT**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun/ 11 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perum Griya Karya Giri Asri (GKGA) Ds
Kedanyang Blok FB – 12 RT 02 RW 05
Kec.Kebomas Kab.Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa WAHYU DWIYANTO ALS KOYOT ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum “ FAJAR TRILAKSANA “ berkantor Posbakum Pengadilan Negeri Gresik No.6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan negeri Gresik Nomor 71/Pid.Sus/2023/Pn.Gsk Tanggal 2 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 3 Mei 2023 Nomor Reg. Perk. : PDM-37/GRSK/Enz.2/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU DWIYANTO Alias KOYOT Bin IMAM TAUHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU DWIYANTO Alias KOYOT Bin IMAM TAUHID (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan agar barang bukti tersebut ;
 - 1(satu) plastk klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbang bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta bungkusnya ;
 - 1(satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol plastic ;
 - 1(satu) buah skrop terbuat dari sedotan ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastic klip baru ;
- 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi plastic klip bekas isi shabu ;
- 1(satu) pack Catonbad ;
- 1(satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi Grandpram warna putih dengan No.Simcard 08123568736

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-37/GRS/02/2023 tanggal 28 Februari 2023, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa **WAHYU DWIYANTO Alias KOYOT Bin IMAM TAUHID (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya Giri Asri (GKGA) di Desa Kedayang Blok FB-12 RT.02 RW.05 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI menghubungi terdakwa WAHYU

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIYANTO Alias KOYOT Bin IMAM TAUHID via tlp WA " MAS ONO SEBLAK (SHABU) E TA ?", kemudian terdakwa jawab "DIGAWA KAPAN, PIRO?", di jawab saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH : " DI GAWE MENGKO BAR ISYA, NUNGGU TEMANKU PULANG KERJO", selanjutnya terdakwa menjawab " YOWIS MENGKO AE LANGSUNG NING OMAHKU", kemudian sekitar jam 18.30 wib saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI tiba di rumah terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke sdr. Awang (DPO) di daerah Pasar Turi Surabaya, setelah terdakwa dan saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI tiba di lokasi tersebut, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada sdr. AWANG, yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai (Surabaya), selanjutnya saksi MUHAMAD ROMADONI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian sdr. AWANG datang, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada sdr. AWANG, lalu Sdr. AWANG menyuruh terdakwa menunggu di tempat tersebut, kemudian sekitar 20 menit Sdr. AWANG kembali menemui terdakwa, selanjutnya Sdr. AWANG menyerahkan 1 (satu) paket pahe Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI pulang menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya GIRI ASRI (GKGA) di Desa Kedayang Blok FB-12 RT.02 RW.05 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah tiba di rumah terdakwa, kemudian paket sabu-sabu dari sdr. AWANG tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya paket sabu-sabu tersebut terdakwa cubit menggunakan skrop dan plastik klip kecil yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa mencubit paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa keluar rumah dan menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI, selanjutnya saksi MUHAMAD ROMADONI pulang meninggalkan rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 wib pada saat terdakwa tidur kemudian di bangunkan oleh beberapa orang Petugas Kepolisian Resor Gresik dan langsung menginterogasi terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, baju, dalam kamar terdakwa dan kemudian petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbang bruto bruto 0,13 (nol koma tiga belas) beserta bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastic klip baru, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) pack catonbad ditemukan di bawah kolong almari dalam kamar tidur terdakwa, sedangkan uang Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxi Granpram warna putih dengan No. Simcard 081235618736

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam saku celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang di dapat dengan cara mencubit paket Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH sebagai upah karena terdakwa telah mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram (nol koma nol sepuluh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09787/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 20610/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 20610/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa WAHYU DWIYANTO Alias KOYOT Bin IMAM TAUHID** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia **terdakwa WAHYU DWIYANTO Alias KOYOT Bin IMAM TAUHID (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya Giri Asri (GKGA) di Desa Kedanyang Blok FB-12 RT.02 RW.05 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI menghubungi terdakwa WAHYU DWIYANTO Alias KOYOT Bin IMAM TAUHID via tlp WA " MAS ONO SEBLAK (SHABU) E TA ?", kemudian terdakwa jawab "DIGAWE KAPAN, PIRO?", di jawab saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH : " DI GAWE MENGKO BAR ISYA, NUNGGU TEMANKU PULANG KERJO", selanjutnya terdakwa menjawab " YOWIS MENGKO AE LANGSUNG NING OMAHKU", kemudian sekitar jam 18.30 wib saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI tiba di rumah terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke sdr. Awang (DPO) di daerah Pasar Turi Surabaya, setelah terdakwa dan saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI tiba di lokasi tersebut, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada sdr. AWANG, yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai (Surabaya), selanjutnya saksi MUHAMAD ROMADONI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian sdr. AWANG datang, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada sdr. AWANG, lalu Sdr. AWANG menyuruh terdakwa menunggu di tempat tersebut, kemudian sekitar 20 menit Sdr. AWANG kembali menemui terdakwa, selanjutnya Sdr. AWANG menyerahkan 1 (satu) paket pahe Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI pulang menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya GIRI ASRI (GKGA) di Desa Kedanyang Blok FB-12 RT.02 RW.05 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah tiba di rumah terdakwa, kemudian paket sabu-sabu dari sdr. AWANG tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya paket sabu-sabu tersebut terdakwa cubit menggunakan skrop dan plastik klip kecil yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa mencubit paket sabu-sabutersebut kemudian terdakwa keluar rumah dan menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi MUHAMAD ROMADONI FIRMANSYAH Alias DONI, selanjutnya saksi MUHAMAD ROMADONI pulang meninggalkan rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 wib pada saat terdakwa tidur kemudian di bangunkan oleh beberapa orang Petugas Kepolisian Resor Gresik dan langsung menginterogasi terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, baju, dalam kamar terdakwa dan kemudian petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbangan 0,13 (nol koma tiga belas) beserta bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastic klip baru, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi plastic klip bekas isi shabu, 1 (satu) pack catonbad ditemukan di bawah kolong almari dalam kamar tidur

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan uang Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxi Granpram warna putih dengan No. Simcard 081235618736 berada di dalam saku celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang buji tersebut milik terdakwa yang disimpan terdalwa dibawah kolong almari dalam kamar tidur terdakwa dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram (nol koma nol sepuluh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09787/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 20610/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 20610/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa WAHYU DWIYANTO Alias KOYOT Bin IMAM TAUHID** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIAN FITRO KALISTA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba , dan saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu dibulan oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya Giri Asri (GKGA) di desa kedanyang Blok FB-12 RT 02 RW 05 Kecamatan Kebomas Kupaten Gresik ;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dan langsung melakukan penyelidikan dan mengledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas slempang warna ungu kombinasi abu – abu yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,20 (nol koma dua puluh gram) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna Silver no.Simcard 085748275643 ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari teman terdakwa dan oleh karena teman terdakwa Madon menyuruh terdakwa untuk membeli sabu yang rencana ingin digunakan sama – sama ;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa berada diwarung kopi dan Madon teman terdakwa menelepon terdakwa menanyakan apa ada sablak kah ? dengan maksud aa ada sabu – sabu dan kemudian terdakwa menjawab sebentar saya tanyain ke orang nya dulu , dan berjanji untuk ketemuan apabila sabu – sabu tersebut udah ditangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut kemudian membawa kerumah terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa ditagkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat saksi itrogasi terdakwa mengatakan bahwa sabu – sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari temannya dan sabu – sabu tersebut atas pesanan saksi Madon (berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual sabu – sabu tanpa izin



dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi EGGY RIGATA GILANG P ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba , dan saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu dibulan oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya Giri Asri (GKGA) di desa kedayang Blok FB-12 RT 02 RW 05 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dan langsung melakukan penyelidikan dan mengledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas slempang warna ungu kombinasi abu – abu yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,20 (nol koma dua puluh gram) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna Silver no.Simcard 085748275643 ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari teman terdakwa dan oleh karena teman terdakwa Madon menyuruh terdakwa untuk membeli sabu yang rencana ingin digunakan sama – sama ;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa berada diwarung kopi dan Madon teman terdakwa menelepon terdakwa menanyakan apa ada sablak kah ? dengan maksud aa ada sabu – sabu dan kemudian terdakwa menjawab sebentar saya tanyain ke orang nya dulu , dan berjanji untuk ketemuan apabila sabu – sabu tersebut udah ditangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut kemudian membawa kerumah terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa ditagkap oleh pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi itrogasi terdakwa mengatakan bahwa sabu – sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari temannya dan sabu – sabu tersebut atas pesanan saksi Madon (berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual sabu – sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MOHAMMAD ROMADONI FIRMANSYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak pihak kepolisian pada tanggal tanggal 20 oktober 2022 sekira jam 20.30 wib , dipinggir jalan di jalan Mayjen Sungkono Dusun Sumber Desa Kembangan Kec.Kebomas Kab.Gresik ;
- Bahwa saksi ditangkap dengan barang bukti 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,20 berikut bungkusnya ;
- Bahwa saksi dapat sabu – sabu tersebut dari terdakwa Wahyu Dwiyanto als Koyot dengan cara membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah ada memakai sabu – sabu tersebut dan masih ada sisa dari saksi ;
- Bahwa pada penangkapan terdakwa tersebut ada saksi yang melihat langsung penangkapan tersebut ;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas slempang warna ungu kombinasi abu – abu yang didalamnya berisi 1(satu) plasik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,20 (nol koma dua puluh gram) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna Silver no.Simcard 085748275643 ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi dan terdakwa tidak ada izin membeli sabu – sabu dari yang berwenang ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYU DWIYANTO ALS KOYOT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu dibulan oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya Giri Asri (GKGA) di desa kedanyang Blok FB-12 RT 02 RW 05 Kecamatan Kebomas Kibupaten Gresik ;
- Bahwa pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan dan mengledak terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas slempang warna ungu kombinasi abu – abu yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,20 (nol koma dua puluh gram) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna Silver no.Simcard 085748275643 ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari teman terdakwa dan oleh karena teman terdakwa Madon menyuruh terdakwa untuk membeli sabu yang rencana ingin digunakan sama – sama ;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa berada diwarung kopi dan Madon teman terdakwa menelepon terdakwa menanyakan apa ada sablak kah ? dengan maksud aa ada sabu – sabu dan kemudian terdakwa menjawab sebentar saya tanyain ke orang nya dulu , dan berjanji untuk ketemuan apabila sabu – sabu tersebut udah ditangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut kemudian membawa kerumah terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa ditagkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sabu – sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari temannya dan sabu – sabu tersebut atas pesanan saksi Madon (berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual sabu – sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1(satu) plastk klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbang bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta bungkusnya , 1(satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol plastic , 1(satu) buah skrop terbuat dari sedotan ,1(satu) plastic klip baru , 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi plastic klip bekas isi shabu , 1(satu) pack Catonbad , 1(satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi Grandpram warna putih dengan No.Simcard 08123568736 dan uang sebesar Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkotika , dan saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu dibulan oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya Giri Asri (GKGA) di desa kedanyang Blok FB-12 RT 02 RW 05 Kecamatan Kebomas Kcamatan Gresik ;
- Bahwa benar saksi bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dan langsung melakukan penyelidikan dan mengledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas slempang warna ungu kombinasi abu – abu yang didalamnya berisi 1(satu) plasik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,20 (nol koma dua puluh gram) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna Silver no.Simcard 085748275643 ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa dan oleh karena teman terdakwa Madon menyuruh terdakwa untuk membeli sabu yang rencana ingin digunakan sama – sama ;

- Bahwa benar awalnya pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa berada diwarung kopi dan Madon teman terdakwa menelepon terdakwa menanyakan apa ada sablak kah ? dengan maksud aa ada sabu – sabu dan kemudian terdakwa menjawab sebentar saya tanyain ke orang nya dulu , dan berjanji untuk ketemuan apabila sabu – sabu tersebut udah ditangan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut kemudian membawa kerumah terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa ditagkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat saksi itrogasi terdakwa mengatakan bahwa sabu – sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari temannya dan sabu – sabu tersebut atas pesanan saksi Madon (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menjual sabu – sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum mengajukan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu , apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli ,

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **WAHYU DWIYANTO ALS KOYOT**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa **WAHYU DWIYANTO ALS KOYOT** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjukkan atau diangkat secara resmi oleh Undang – undang dalam hal ini menurut Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaannya Narkotika dan precursor narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum , baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu dibulan oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perum Griya Karya Giri Asri (GKGA) di desa kedanyang Blok FB-12 RT 02 RW 05 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar saksi bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dan langsung melakukan penyelidikan dan mengledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas slempang warna ungu kombinasi abu – abu yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,20 (nol koma dua puluh gram) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna Silver no.Simcard 085748275643 ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari teman terdakwa dan oleh karena teman terdakwa Madon menyuruh terdakwa untuk membeli sabu yang rencana ingin digunakan sama – sama ;
- Bahwa benar awalnya pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa berada diwarung kopi dan Madon teman terdakwa menelepon terdakwa menanyakan apa ada sablak kah ? dengan maksud aa ada sabu – sabu dan kemudian terdakwa menjawab sebentar saya tanyain ke orang nya dulu , dan berjanji untuk ketemuan apabila sabu – sabu tersebut udah ditangan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut kemudian membawa kerumah terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa ditagkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi “;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar saksi bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dan langsung melakukan penyelidikan dan mengledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas slempang warna ungu kombinasi abu – abu yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,20 (nol koma dua puluh gram) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna Silver no.Simcard 085748275643 ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari teman terdakwa dan oleh karena teman terdakwa Madon menyuruh terdakwa untuk membeli sabu yang rencana ingin digunakan sama – sama ;
- Bahwa benar awalnya pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



sekira pukul 16.00 wib terdakwa berada diwarung kopi dan Madon teman terdakwa menelepon terdakwa menanyakan apa ada sablak kah ? dengan maksud aa ada sabu – sabu dan kemudian terdakwa menjawab sebentar saya tanyain ke orang nya dulu , dan berjanji untuk ketemuan apabila sabu – sabu tersebut udah ditangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi , maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) plastk klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbang bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta bungkusnya , 1(satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol plastic , 1(satu) buah skrop terbuat dari sedotan ,1(satu) plastic klip baru , 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi plastic klip bekas isi shabu , 1(satu) pack Catonbad , 1(satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi Grandpram warna putih dengan No.Simcard 08123568736 barang bukti oleh karena barang tersebut yang dilarang oleh negara maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) adalah barang bukti oleh karena barang tersebut untuk mempermudah hasil kejahatan dan mempunyai nilai Ekonomis maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) plastk klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbang bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta bungkusnya tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab. 09787/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti ,S,Si Apt,Msi , titin ernawari ,S,Farm,apt , Rendi Martha Cahya ,ST yang disimpulkan adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU DWIYANTO ALIAS KOYOT Bin IMAM TAUHID (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**"; sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastk klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbang bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta bungkusnya ;
 - 1(satu) set alat hisab (bong) terbuat dari botol plastic ;
 - 1(satu) buah skrop terbuat dari sedotan ;
 - 1(satu) plastic klip baru ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi plastic klip bekas isi shabu ;
- 1(satu) pack Catonbad ;
- 1(satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi Grandpram warna putih dengan No.Simcard 08123568736

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Pada Hari Rabu tanggal 17 MEI 2023, oleh kami **FITRA DEWI NASUTION,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **M.AUNUR ROFIQ S.H.MH** dan **EFRIDA YANTI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 MEI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota M.AUNUR ROFIQ S.H.MH dan EFRIDA YANTI.SH.MH tersebut, dibantu oleh SISWANTO .SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh ALIFFIAN FAHMI ANNASHARI.SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

M. AUNUR ROFIQ, S.H, M.H

M.H

Hakim Ketua,

FITRA DEWI NASUTION, S.H,

Hakim anggota II

EFRIDA YANTI, S.H, M.H

Panitera Panitera

SISWANTO ,SH

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)